



**KEJAHATAN PERIKANAN DI WILAYAH PERAIRAN
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEJAHATAN
TRANSNASIONAL TERORGANISIR**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

SULAIMAN RASYID

8111416236

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Kejahatan Perikanan di Wilayah Perairan Indonesia dalam Perspektif Kejahatan Transnasional Terorganisir**” disusun oleh Sulaiman Rasyid (NIM. 8111416236), Telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 7 April 2020

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Sonny Saptoajie Wicaksono S.H., M.Hum.

NIP. 197610232008121006

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Prof.Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986091001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Kejahatan Perikanan di Wilayah Perairan Indonesia dalam Perspektif Kejahatan Transnasional Terorganisir”, disusun oleh Sulaiman Rasyid (NIM. 8111416236) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 15 April 2020

Penguji Utama,



Muhammad Azil Maskur, S.H.,M.H.

NIP. 198504272014041001


Penguji I



Benny Sumardiana, S.H.,M.H.

NIP. 198710062014041002

Penguji II



Sonny Saptaojie Wicaksono, S.H., M.Hum

NIP. 197610232008121006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Rodiyah, SP.d., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sulaiman Rasyid

NIM : 8111416236

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Kejahatan Perikanan di wilayah perairan Indonesia dalam perspektif kejahatan transnasional terorganisir”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar, Apabila dikemudian hari dikehui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 7 April 2020



Sulaiman Rasyid

8111416236

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sulaiman Rasyid

NIM : 8111416236

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas Skripsi saya yang berjudul :

“Kejahatan Perikanan di wilayah perairan Indonesia dalam perspektif kejahatan transnasional terorganisir”. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dari sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 7 April 2020

Yang Menyatakan,



Sulaiman Rasyid

NIM. 8111416236

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“The World is full of nice people. If you can't Find one, be one.”

- Nishan Panwar

Persembahan

1. Bapak H. Ristono Kartubi dan Ibu Hj. Muryati yang sudah memberikan semangat,doa dan motivasi tanpa henti.
2. Saudara-saudaraku Keluarga Besar Mayangsari
3. Almamaterku Universitas Negeri Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT untuk segala rahmat karunia dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesabaran dan kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Kejahatan perikanan di Wilayah Perairan Indonesia dalam perspektif Kejahatan Transnasional Terorganisir”. Penyelesaian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, diantaranya yaitu :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Prof. Dr. Martitah, M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Sonny Saptajie Wicaksono, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar dalam membimbing, memberikan petunjuk, arahan, kritik dan saran yang membangun dalam menyelesaikan skripsi.
7. Dani Muhtada, Ph.D. selaku dosen wali yang telah membantu selama proses perkuliahan.

8. Dosen dan Staff akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
9. Kedua Orang tua tercinta Bapak Ristiono Kartubi dan Ibu Muryati atas segala bantuan, bimbingan, semangat dan do'a restu selama perkuliahan berlangsung.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Terkhusus teman-teman IC 2016 : Ahmadi, Balqis, Rayi, Sultan, Careno, Adam, Lauren, Naila, Isabela dan teman-teman IC 2016 lainnya yang tidak dapat disebutkan semuanya, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Teman-teman KKN Tugurejo yang selalu memberikan doa dan bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman *English Discussion Community* (EDC) yang telah menjadi tempat belajar yang hangat untuk pengembangan diri penulis.
13. Charissa Djuhadi dan Vidiya yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis untuk tidak menyerah selama masa perkuliahan dan ketika mengerjakan skripsi.

ABSTRAK

Rasyid,Sulaiman. 2020. Kejahatan Perikanan di Perairan Indonesia dalam Perspektif Kejahatan Transnasional Terorganisir. Skripsi Bagian Pidana. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing : Sonny Saptoadjie,S.H.,M.Hum.

Kata Kunci : **Kejahatan Perikanan; Perairan Indonesia; *Transnational Organized Crime***.

Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan Indonesia membuat Indonesia menjadi target kejahatan di bidang perikanan, hal ini berdampak bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia khususnya Nelayan lokal, pemerintah terus berusaha untuk mendorong kejahatan perikanan ini diakui kedalam jenis kejahatan transnasional terorganisir, sehingga dalam pemberantasan kejahatan perikanan ini menjadi mudah karena adanya komitmen antar negara-negara di dunia dalam memberantas kejahatan transnasional terorganisir.

Permasalahan yang dikaji adalah (1) Bagaimanakah Pengaturan Kejahatan Perikanan yang terjadi di wilayah Perairan Indonesia dalam perspektif kejahatan transnasional terorganisir? (2) Bagaimanakah Penentuan Yurisdiksi Kejahatan Perikanan berdasarkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)* Tahun 2000? Metode Penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian hukum normatif, Metode ini digunakan untuk meneliti hukum dalam perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan menggunakan teori penentuan tempat terjadinya tindak pidana (*Locus delicti*) dalam menentukan yurisdiksi kejahatan perikanan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Regulasi yang terkait dengan Kejahatan Perikanan baik materiil dan formil dalam perundang-undangan Indonesia telah diatur menurut perspektif kejahatan transnasional terorganisir namun, undang-undang perikanan saat ini belum mencakup seluruh kejahatan perikanan yang ada. (2) dalam hal penentuan yurisdiksi kejahatan perikanan yang terjadi di wilayah negara yang melibatkan beberapa negara pihak,para negara pihak harus membentuk badan penyelidikan bersama.

Simpulan dari Penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh Indonesia terkait Kejahatan Perikanan belum mencakup segala aspek kejahatan yang terjadi di bidang perikanan dan terkait penentuan yurisdiksi kejahatan perikanan pemerintah Indonesia sudah menerapkan yurisdiksinya berdasarkan ketentuan konvensi kejahatan transnasional terorganisir dengan saling bekerja sama dengan negara pihak lainnya. Adapun upaya untuk mengatasi masalah kejahatan perikanan yaitu dengan memperbaharui undang-undang perikanan dengan menjadikan konvensi *UNTOC* yang telah diratifikasi sebagai pedoman dalam pemberantasan kejahatan perikanan yang berdimensi transnasional ini, dalam hal penentuan yurisdiksi pemerintah Indonesia harus memperhatikan tempat terjadinya kejahatan dan memperhatikan penerapan instrumen hukum Nasional dan Internasional yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Pembatasan Masalah.....	8
1.4. Rumusan Masalah.....	9
1.5. Tujuan Penelitian	9
1.6. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Landasan Teori.....	16
2.2.1. Teori Tempat Terjadinya Tindak Pidana (<i>Locus Delicti</i>)	16
1.1. Landasan Konseptual	17
1.1.1. Kejahatan Perikanan	17
1.1.2. Wilayah Perairan Indonesia	20
1.1.3. Kejahatan Transnasional Terorganisir	23
2.3. Kerangka Berpikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Pendekatan Penelitian	31

3.2.	Jenis Penelitian.....	32
3.3.	Fokus Penelitian.....	33
3.4.	Lokasi Penelitian.....	33
3.5.	Sumber Data.....	33
3.6.	Teknik Pengambilan Data.....	34
3.7.	Validitas Data.....	35
3.8.	Analisis Data.....	36
BAB IV PEMBAHASAN.....		39
4.1.	Pengaturan Kejahatan Perikanan dalam Perspektif Kejahatan Transnasional Terorganisir.....	39
4.1.1.	Kriteria Kejahatan Transnasional Terorganisir (<i>Transnational Organized Crime</i>)	44
4.1.2.	Pengaturan Perundang-Undangan Nasional yang relevan dengan unsur Kejahatan Transnasional Terorganisir terkait Kejahatan Perikanan	50
4.2.	Penentuan Yurisdiksi Kejahatan Perikanan di Wilayah Perairan Indonesia dalam Perspektif <i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)</i> Tahun 2000 (Studi Kasus : Kapal MV <i>Silver Sea 2</i> Berbendera Thailand). 77	
4.2.1.	Penentuan Yurisdiksi Berdasarkan <i>United Nation Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC)</i> Tahun 2000	84
4.2.2.	Penentuan Yurisdiksi Berdasarkan <i>United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)</i>	91
4.2.3.	Studi Kasus : Kapal <i>Silver Sea 2</i> yang melakukan kegiatan <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Perairan Indonesia	97
BAB V PENUTUP		112
5.1.	Simpulan	112
5.2.	Saran	113
DAFTAR PUSTAKA		114

DAFTAR SINGKATAN

ABK : Anak Buah Kapal

AIS : *Automatic Identification System*

BBM : Bahan Bakar Minyak

CBA : *Collective Bargaining Agreement*

CCAMLR : *Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources*

COE : *Certificate of Endorsement*

Ditjen PSDKP : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

FAO : *Food and Agriculture Organization*

GT : *Gross Tonnage*

INTERPOL : *International Criminal Police Organization*

IUU Fishing : Illegal, unreported, unregulated fishing

KKP : Kementerian Kelautan dan Perikanan

MBC : *Maritime Border Command*

PKB : Perjanjian Kerja Bersama

PKL : Perjanjian Kerja Laut

PPNS : Penyidik Pegawai Negeri Sipil

RFMOs : *Regional Fisheries Management Organizations*

SATGAS 115 : Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal

SIKPI : Surat Izin Pengangkutan Ikan

SIPI : Surat Izin Penangkapan Ikan

SIUP : Surat Izin Usaha Perikanan

SPKP : Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

TOC : Transnational Organized Crime

UNCAC : *United Nations Convention Against Corruption*

UNCLOS : *United Nations Convention on the Law of the Sea*

UNODC : *United Nations Office on Drugs and Crime*

UNTOC : *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

VMS : *Vessel Monitoring System*

WNA : Warga Negara Asing

WNI : Warga Negara Indonesia

WPP NRI : Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

ZEEI : Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.1 Unsur <i>IUU Fishing</i>	46
Tabel 4.1.2 Unsur Transnasional dalam Kejahatan Perikanan	47
Tabel 4.2.2 Perbandingan kejahatan Perikanan dan <i>IUU Fishing</i>	82

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1. Alur Analisis Data	38
Bagan 4.1. Unsur <i>Transnational Organized Fisheries Crime</i>	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan adalah salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 Km dan luas sekitar 3.1 juta km² (0,3 Juta km² perairan territorial dan 2,8 juta km² perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya. Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikananannya, dimana potensi perikanan bidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun, potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun. Produk perikanan tangkap di Indonesia pada tahun 2007 adalah 4.924.430 ton (Supriadi dan Alimuddin, 2011: 1-2). Pentingnya laut dalam hubungan antarbangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional, tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu sebagai jalan raya dan sumber kekayaan serta sumber tenaga. karena laut hanya dapat dimanfaatkan dengan kendaraan khusus, yaitu kapal-kapal, hukum lautpun harus menetapkan pula status kapal-kapal tersebut. Disamping itu, hukum laut juga harus mengatur kompetisi antara negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama sekali antara negara maju dan negara berkembang (Mauna, 2013 : 307).

Potensi yang dimiliki Indonesia tersebut merupakan suatu peluang dan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian Indonesia, serta sebagai tulang punggung pembangunan nasional (Jaya, 2016:2). Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara ilegal melalui kegiatan *illegal fishing* (Muhamad, 2012:60). Menurut Divera Wicaksono sebagaimana dikutip Lambok Silalahi bahwa *illegal fishing* adalah memakai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) palsu, tidak dilengkapi dengan SIPI, isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap ikan dengan jenis dan ukuran yang dilarang (Tunggal, 2013:25).

Indonesia saat ini terus berusaha untuk mendorong pengarusutamaan jenis kejahatan lintas negara baru melalui berbagai forum internasional, jenis kejahatan antara lain meliputi *Illegal, unreported, unregulated fishing (IUU Fishing)*, kejahatan perikanan, dan kejahatan terkait perikanan (*Fisheries-related crime*). Upaya Indonesia ini bertujuan untuk memasukan kejahatan tersebut agar diakui sebagai kejahatan transnasional terorganisir. Melihat kondisi perairan serta keanekaragaman hayatinya Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi target kejahatan di bidang perikanan, hal ini berdampak bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Banyaknya kejahatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia tidak lepas dari lemahnya pengawasan aparat penegak hukum dan sistem hukum di Indonesia, dalam Undang-undang nomor 45 tahun 2009 Pasal 85 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan serangkaian

kegiatan kejahatan perikanan meliputi memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dengan maksud mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikenakan pidana maksimal 5 tahun, namun dalam undang-undang perikanan nomor 31 tahun 2004 jo undang-undang perikanan nomor 45 tahun 2009 pasal 29 ayat (2) menjabarkan bahwa orang dan badan hukum asing dapat melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban negara Indonesia berdasarkan persetujuan Internasional dan hukum Internasional yang berlaku.

Hal tersebut dikuatkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hukum laut (*UNCLOS*) penjelasan pasal 62 ayat (2) :

“Negara pantai harus menetapkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif. Dalam hal Negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang dapat dibolehkan, maka Negara pantai tersebut melalui perjanjian atau pengaturan lainnya dan sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat 4, memberikan kesempatan pada Negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan yang masih tersisa dengan memperhatikan secara khusus ketentuan pasal 69 dan 70, khususnya yang bertalian dengan Negara berkembang yang disebut di dalamnya”.

Dari kedua sumber hukum diatas dapat dipahami bahwa nelayan asing bisa ikut memanfaatkan hasil laut kita namun untuk bisa memanfaatkan hasil laut kita terlebih dulu harus dilakukan perjanjian antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan, seperti yang telah dijelaskan dalam konvensi perserikatan bangsa tentang hukum laut (*UNCLOS*) bahwa nelayan asing harus mematuhi aturan yang telah ditentukan didalamnya.

Kejahatan perikanan yang terjadi di wilayah Indonesia, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga, semakin kompleks dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia mengingat sesuai dengan UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Kejahatan Transnasional Terorganisir di sektor perikanan berkembang karena keuntungannya yang sangat tinggi, memiliki resiko yang rendah dan Kesulitan Penegak hukum dalam mengawasi kegiatan ilegal di ruang maritim yang luas, hal ini diperparah dengan sulitnya mendapatkan keterangan saksi dan tingginya tingkat Korupsi yang dilakukan Oleh penegak hukum. Penanganan terhadap para nelayan dan pelaut ini oleh para operator penangkapan ikan menggarisbawahi perlunya komunitas internasional untuk bertindak melawan kejahatan perikanan untuk mengenali dan memperlakukan mereka sebagai kegiatan kriminal terorganisir lintas negara (Chapsos dan Hamilton, 2019 : 270). Namun demikian, kejahatan perikanan hingga kini masih dipandang sebagai permasalahan manajemen perikanan (tata kelola perikanan, kuota perikanan dan pendataan), yang saat ini secara umum diatur di bawah kerangka *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs).

Padahal dalam kenyataannya, kejahatan perikanan juga memiliki kaitan dengan kejahatan lintas negara lainnya dalam konteks *UNTOC*. Wilayah hukum perikanan Indonesia meliputi perairan nasional, mulai dari laut territorial, laut pedalaman, laut kepulauan sampai laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Pada wilayah ZEEI, Indonesia memiliki hak-

hak berdaulat yang antara lain berupa pengelolaan sumber daya ikan. Hukum nasional Indonesia menjangkau pengaturan di wilayah ini, Pemerintah Indonesia berhak mengatur pengelolaan sumber daya ikan, termasuk hal-hal yang bersifat administratif, misalnya tentang perizinan. Tetapi Indonesia hanya memiliki hak berdaulat di wilayah ZEEI, sehingga penerapan hukum nasional di wilayah ini juga perlu memperhatikan hukum Internasional yang berlaku (Siombo, 2010 : 24).

Kejahatan transnasional merupakan isu global yang menjadi tantangan setiap negara, khususnya dengan peningkatan dari aspek kualitas dan kuantitas kejahatan. Semakin kompleksnya tantangan tersebut hanya dapat diatasi dengan peningkatan upaya diplomasi untuk membentuk kerja sama antar negara, terutama di bidang hukum. Pembentukan kerja sama hukum dengan negara-negara lain akan dapat meningkatkan jangkauan dari kemampuan hukum pidana internasional. Kerja sama hukum merupakan upaya yang paling efektif untuk memberantas kejahatan transnasional. Pentingnya pembentukan kerja sama hukum tersebut tercermin dalam instrument-instrumen hukum multilateral yang selalu mengamanatkan kepada setiap negara untuk menjalin kerjasama dengan negara lain dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional, seperti *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)* dan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

Maraknya kegiatan perikanan *illegal* di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing, membuat pemerintah harus segera menangani permasalahan ini, salah satu upaya untuk melakukannya adalah

dengan membentuk atau meningkatkan upaya diplomasi dalam bidang kelautan dan perikanan antar negara, kejahatan perikanan ini tidak boleh dipandang remeh karena tergolong kedalam kejahatan transnasional terorganisir sehingga solusi terbaik adalah dengan melakukan peningkatan kerja sama antar Negara. Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan dengan baik, maka hal ini akan mengancam kelangsungan sumber daya perikanan kita dan kedaulatan Negara Indonesia (Yanti et al, 2013 : 40).

Permasalahan lain muncul ketika Kejahatan perikanan yang terjadi di laut lepas ini mengharuskan aparat Penegak hukum untuk dengan cermat dalam menentukan penerapan hukum yang dapat menjerat pelaku, karena ini sudah menyangkut dengan warga negara asing yang melakukan kejahatan, dan pemerintah Indonesia juga harus patuh kepada peraturan hukum Internasional yang berlaku. Kedaulatan untuk mengatur tentang segala hal yang terjadi di wilayah teritorial merupakan kewenangan yang dimiliki oleh setiap negara. Kewenangan tersebut meliputi : menetapkan ketentuan Hukum dan menegakkan Hukum nasionalnya terhadap segala hal yang merugikan negara tersebut, kewenangan ini disebut yurisdiksi Nasional dalam Hukum Internasional. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh Indonesia terkait praktek kejahatan perikanan harus dipertegas lagi sanksi pidananya mengingat banyaknya kapal asing yang tertangkap tangan di perairan Indonesia sedang mengambil hasil kekayaan laut kita, Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah perairan yang masih stabil hal ini harus didukung dengan penguatan hukum nasional dalam kaitan memberantas kejahatan perikanan yang bukan hanya merugikan

Indonesia tapi juga masyarakat Internasional. Diperlukan kerja sama dari seluruh pihak dalam mengatasi kejahatan perikanan ini. Mengingat pelaku kejahatan perikanan dalam menjalankan modus operandinya menggunakan kapal tanpa kebangsaan (*stateless vessel*), menggunakan bendera kapal palsu dan memalsukan dokumen kapal dan para ABK (anak buah kapal) yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam hal memeriksa.

Dalam konvensi Jenewa pada Tahun 1985 diatur tentang kedaulatan dan yurisdiksi negara di Laut, Pengaturan tersebut meliputi aturan di laut teritorial, zona tambahan dan zona perikanan dan konservasi sumber daya hayati di laut lepas, konvensi tersebut dianggap masih relevan untuk mengatur segala kegiatan manusia di laut (Kusumaatmadja dan Agoes, 2015:170). Berdasarkan permasalahan diatas menunjukkan bahwa Kejahatan Perikanan ini butuh penanganan dan kerjasama yang serius dari berbagai Negara untuk memberantas kejahatan perikanan ini secara bersama-sama, Sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif dan yurisdiksi yang tepat dalam hal memberantas Kejahatan Perikanan, hal ini menjadi prioritas karena untuk lebih memudahkan penegakan hukum bagi pelaku dan juga memudahkan aparat penegak hukum untuk saling berkoordinasi dalam mengatasi masalah ini. Dengan demikian Penulis mengambil judul penelitian yaitu **“Kejahatan Perikanan di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Kejahatan Transnasional Terorganisir”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas memberikan deskripsi permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bahwa diperlukan pengaturan yang segera untuk Mengatasi permasalahan Kejahatan Perikanan ini sehingga diperlukan kerangka hukum Dalam Lingkup Nasional dan Internasional untuk segera memberantas Kejahatan Perikanan Transnasional Terorganisir ini.
2. Bahwa diperlukan Yurisdiksi yang tepat dalam menentukan dan menindak pelaku Kejahatan Perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.
3. Bahwa Kejahatan Perikanan ini merupakan kejahatan serius yang mengancam perekonomian,Keamanan Negara, dan Sosial masyarakat yang seharusnya dapat menikmati hasil laut Indonesia.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas agar penelitian terfokus pada permasalahan yang diangkat maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian , yang meliputi :

1. Pengaturan kejahatan perikanan dalam kerangka hukum nasional dan internasional dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.
2. Penentuan yurisdiksi hukum dalam menentukan dan mengadili pelaku kejahatan perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang kejahatan perikanan di wilayah perairan Indonesia dalam perspektif kejahatan transnasional terorganisir?
2. Bagaimana penentuan yurisdiksi kejahatan perikanan berdasarkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)* Tahun 2000 ?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti (Soekanto,1986: 18). Tujuan penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai yurisdiksi dan menganalisis pengaturan yang dipakai ketika mengadili Pelaku kejahatan perikanan di wilayah perairan Indonesia dan Mencoba menjabarkan upaya apa saja yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kejahatan perikanan ini. Apabila dikaitkan dengan pokok permasalahan yang telah disebutkan diatas, perumusan dan pembahasan akan mengarah pada dua tujuan khusus ini :

1. Menjelaskan pengaturan tentang kejahatan perikanan dalam hukum nasional dan hukum internasional yang dapat digunakan dalam rangka untuk menanggulangi dan memberantas kejahatan perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.
2. Menjelaskan prosedur penentuan yurisdiksi yang berdasarkan Konvensi "*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*" dalam rangka untuk Menanggulangi dan

memberantas Kejahatan Perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan Pengembangan ilmu hukum, Khususnya dalam Hukum laut dan Perikanan. Secara Khusus, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Penjelasan terhadap :

1. Kebijakan pemerintah terhadap pengaturan hukum dalam rangka menanggulangi dan memberantas tindak pidana kejahatan perikanan transnasional terorganisir khususnya yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.
2. Penerapan yurisdiksi oleh pemerintah Indonesia dalam hal menanggulangi dan mengadilin tindak pidana kejahatan perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.
3. Bagi kementerian kelautan dan perikanan dapat menambah informasi dan bahan rujukan bagi kementerian kelautan dan perikanan dan lembaga terkait dalam menangani permasalahan kejahatan perikanan yang dilakukan secara terorganisir yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum laut dan hukum pidana internasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dan pengkajian yang dilakukan oleh penulis, belum ada karya ilmiah (skripsi) yang membahas tentang Kejahatan Perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia dalam Perspektif kejahatan transnasional terorganisir. Berikut beberapa hasil penelusuran karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu :

Pertama, Skripsi Karya Nimas Kesumo Zuhdiyah, Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang diselesaikan pada tahun 2016 dengan judul “*Tanggungjawab Hukum Korporasi Dalam Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) di Laut Teritorial Indonesia*” Skripsi tersebut membahas tentang mekanisme penerapan hukum yang di jatuhkan kepada korporasi yang terbukti melakukan kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* di wilayah yurisdiksi Indonesia dan membahas tentang sinkronasi antara instrumen hukum Internasional dan dengan perundang-undangan Indonesia terkait penegakannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kasual deskriptif analitis yang penyajian datanya dalam bentuk deskripsi atau uraian kalimat.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa regulasi yang terkait dengan mekanisme penerapan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku *IUU Fishing* di laut territorial Indonesia telah memberikan aturan yang tegas, seperti yang terdapat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa penuntutan dan sanksi dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Terkait dengan sinkronasi antara instrumen hukum internasional dengan perundang-undangan Indonesia terlihat sudah ada keterkaitan yang mengatur mengenai *IUU Fishing* namun belum ada pengawasan dan sanksi khusus terhadap negara-negara anggota atau peserta terkait dengan berlakunya resolusi-resolusi tersebut (Zuhdiyah, 2016 : 109).

Simpulan dalam skripsi ini menjelaskan bahwa perlu adanya aturan yang lebih tegas lagi mengenai pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana *IUU Fishing* dan perlunya sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dengan instrument hukum internasional untuk mengatur pencegahan *IUU Fishing*.

Dari skripsi yang dilakukan oleh Nimas Kesumo Zuhdiyah, terdapat perbedaan dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis yakni, dalam skripsi yang dilakukan oleh Nimas hanya membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam melakukan tindakan *IUU Fishing* dan sinkronasi perundang-undangan dengan instrument hukum internasional dalam upaya pencegahan *IUU Fishing*, sementara penulis

dalam skripsi ini membahas tentang pengaturan Kejahatan perikanan dari segi kejahatan transnasional yang terorganisir dan membahas mengenai yurisdiksi penindakan pelaku kejahatan perikanan berdasarkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)* yang nantinya diharapkan dapat tercapai kepentingan nasional berupa pengamanan hasil kekayaan laut Indonesia.

Kedua, Skripsi Karya Belardo Prasetya Mega Jaya, Mahasiswa Universitas Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016 dengan judul “*Tindakan penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing yang melakukan Illegal Fishing di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia*” di dalam skripsi tersebut membahas tentang penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia apakah sudah sesuai dengan hukum Internasional dan Hukum nasional, dan juga dalam skripsi ini juga menjelaskan tentang prosedur penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia menegakan hukumnya dengan membakar dan/atau menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dan awak kapalnya dapat ditahan dan dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 *UNCLOS* yang menyatakan bahwa, laut territorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan yang

selanjutnya disebut perairan Indonesia merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia, oleh karena itu Indonesia berwenang menetapkan hukum nasionalnya demi menjaga kedaulatannya (Pasal 2 *United Nations Convention on the Law of the Sea*) . Sedangkan di ZEEI, Indonesia hanya memberikan sanksi berupa denda administrasi dan meminta uang jaminan yang layak kepada kapal asing tersebut untuk kemudian kapal dan awak kapal harus segera dilepaskan (Megajaya,2016: 98-99).

Menyikapi Penelitian yang dilakukan oleh Belardo Prasetya Mega Jaya penulis mengamsusikan bahwa apa yang di terapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Kapal Asing dengan cara melakukan pembakaran dan penenggelaman Kapal merupakan Solusi Kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam mengatasi maraknya *Illegal Fishing* yang terjadi di wilayah perikanan Indonesia dan merupakan kebijakan untuk melengkapi Hukum Nasional.

Dari Penelitian Belardo Prasetya Mega Jaya maka terdapat beberapa perbedaan dengan Penelitian Ini yakni fokus pada pengaturan dan penentuan yurisdiksi hukum yang berkaitan dengan Kejahatan perikanan, dalam skripsi belardo hanya membahas tentang *illegal fishing* dengan optimalisasi hukum Internasional yaitu *UNCLOS* dan penegakan hukumnya terhadap kapal asing yang melakukan tindakan ilegal tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini Fokus penelitiannya membahas secara lebih luas yakni dari segi kejahatan perikanan dalam

Perspekti Kejahatan Transnasional Terorganisir yang mengambil pengaturan dari hukum nasional dan internasional yang nantinya diharapkan dapat tercapai kepentingan nasional berupa pengamanan hasil kekayaan laut Indonesia.

Ketiga, Skripsi Karya Mitha Dwi Utari Mahasiswi Universitas Lampung yang diselesaikan pada tahun 2018, dengan judul “*Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam mengatasi Illegal Fishing di wilayah perariran Indonesia, 2005-2014*” di dalam skripsi tersebut membahas tentang Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam mengatasi *illegal fishing*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif Kualitatif dan kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan luar negeri, konsep kepentingan nasional, konsep *illegal fishing*, dan konsep *extra ordinary crime*. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi *illegal fishing* oleh kapal-kapal asing di wilayah perariran Indonesia dijalankan atas dasar kepemimpinan Presiden dengan memfungsikan posisinya sebagai pembuat kebijakan lewat perannya sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. kebijakan selanjutnya dijalankan melalui *nation state level*, dengan menggerakkan berbagai institusi/kementrian yang ada, di antaranya adalah angkatan bersenjata khususnya (TNI-AL), Polri, dan institusi lainnya. Kebijakan yang terakhir adalah dalam konteks *systematic level*, para *stakeholder* Indonesia berupaya menangani *illegal fishing* melalui forum/konsorsium internasional (Mitha, 2018 : 112-113).

Dari Penelitian Mitha Dwi Utari maka terdapat beberapa perbedaan dengan Penelitian Ini, pada penelitian yang dilakukan oleh Mitha Dwi Utari membahas mengenai kasus *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia dan berbagai kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dalam periode 2005-2014 dalam penelitian ini mengedepankan Implementasi kerjasama Internasional dan kebijakan nasional secara komprehensif dengan melibatkan berbagai Institusi di Indonesia yang nantinya dapat mencapai kepentingan nasional. Sedangkan dalam penelitian ini Fokus penelitiannya membahas secara lebih luas yakni dari segi kejahatan perikanan dalam Perspekti Kejahatan Transnasional Terorganisir yang mengambil pengaturan dari hukum nasional dan internasional yang nantinya diharapkan dapat tercapai kepentingan nasional berupa pengamanan hasil kekayaan laut Indonesia.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Tempat Terjadinya Tindak Pidana (*Locus Delicti*)

Ketentuan ketentuan tentang tempat terjadinya tindak pidana diperlukan untuk menetapkan apakah Undang-Undang Pidana Indonesia dapat diberlakukan dan juga Pengadilan mana yang berkompoten untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Untuk menuntut seseorang di Pengadilan terkait suatu tindak pidana, maka harus memperhatikan terkait waktu dan tempat dan terjadinya tindak pidana tersebut. (Sudarto,2009 : 60). Untuk menetapkan *locus delicti* ada 3 (tiga) teori, yaitu :

1. Teori Perbuatan Materil (perbuatan jasmaniah)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan.

2. Teori Instrumen (alat)

Dalam teori ini tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat dimana alat ini bekerja dan menimbulkan akibat tindak pidana

3. Teori Akibat

Dalam teori ini yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana adalah dimana akibat daripada tindak pidana tersebut terjadi (Sudarto, 2009 : 62)

1.1. Landasan Konseptual

1.1.1. Kejahatan Perikanan

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan besar dalam melindungi wilayahnya dan menegakkan kedaulatan termasuk kejahatan perikanan. Ini sejalan dengan visi Pemerintah untuk menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia dengan memajukan kerja sama maritim melalui diplomasi dan pengembangan pasukan pertahanan maritim untuk mengamankan sumber daya alam laut dan zona ekonomi eksklusif. Kerjasama pencegahan kejahatan perikanan akan mendukung strategi Pemerintah Indonesia dalam rangka memperkuat identitasnya sebagai negara maritim, yaitu mengintensifkan penegakan hukum dan mengendalikan kejahatan perikanan dan kegiatan lain yang merusak laut

(https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime. Di akses 25 November 2019).

Dalam artikel yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menjelaskan bahwa kejahatan perikanan adalah :

“Fisheries crime is an ill-defined legal concept referring to a range of illegal activities in the fisheries sector. These activities frequently transnational and organized in nature. Include illegal fishing, document fraud, drug trafficking, and money laundering. Criminal activities in the fisheries sector are often regarded as synonymous with illegal fishing, which many States do not view or prosecute as criminal offences, but rather as a fisheries management concern, attracting low and usually administrative penalties. Organized criminal organizations thus engage in fisheries crime with relative impunity due both to low risk and high profits and uncoordinated, ineffective domestic and cross-border law enforcement efforts”.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Kejahatan perikanan adalah konsep hukum yang belum memiliki deskripsi atau definisi hukum yang pasti dan jelas, yang merujuk pada serangkaian kegiatan ilegal di sektor perikanan. Kegiatan tersebut bersifat transnasional dan terorganisir mencakup penangkapan ikan secara ilegal, penipuan dokumen, perdagangan narkoba, dan pencucian uang. Kegiatan kriminal di sektor perikanan sering dianggap sebagai sinonim dengan penangkapan ikan ilegal, yang banyak negara tidak memandang atau menuntut sebagai pelanggaran pidana, tetapi hanya memandang sebagai permasalahan administratif. Dengan demikian kejahatan transnasional terorganisir terlibat dalam kejahatan perikanan dengan impunitas yang relatif baik karena

resiko yang rendah dengan keuntungan yang tinggi karena upaya penegakan hukum antara kepentingan nasional dan lintas batas negara yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Kejahatan perikanan dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai kegiatan kriminal terorganisir termasuk kejahatan terhadap satwa liar, korupsi dan pencucian uang. Kelompok-kelompok transnasional, yang terkait dengan ini dan kegiatan kriminal lainnya menimbulkan masalah yang rumit terhadap penegakan hukumnya, yakni ketika aparat penegak hukum mencoba melacak dan mengidentifikasi kejahatan mereka, mereka bersembunyi melalui jaringan Finansial yang sulit dilacak, berlindung dengan undang-undang privasi dan struktur perusahaan yang ada di lebih dari satu yurisdiksi hukum membuat kejahatan ini semakin sulit dilacak. selain itu, kondisi yang ekstrem terkait penangkapan yang dilakukan secara berlebihan membuat hasil tangkapan yang berada di laut menjadi sedikit dan menjadikan ikan lebih bernilai di pasaran. hal ini membuat sindikat kejahatan transnasional terorganisir menjadi tertarik untuk beralih ke sektor perikanan. (https://www.unodc.org/documents/about-unodc/Campaigns/Fisheries/focus_sheet_PRINT.pdf akses 25 November 2019).

1.1.2. Wilayah Perairan Indonesia

Wilayah Perairan Indonesia adalah wilayah Perairan yang meliputi : perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.

Menurut Pasal 3 undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia dijelaskan bahwa wilayah perairan Indonesia adalah :

1. Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.
2. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
3. Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
4. Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Batas wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan perauran perundang-undangan dan hukum internasional (pasal 1 ayat (5) undang-undang nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara). Berdasarkan ketentuan pasal 8 undang-undang nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, batas wilayah yurisdiksi negara Indonesia adalah :

1. Wilayah Yurisdiksi Indonesia berbatas dengan wilayah yurisdiksi Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

2. Batas Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.
3. Dalam hal Wilayah Yurisdiksi tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan Batas Wilayah Yurisdiksinya secara unilateral berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Dalam pasal 4 undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia juga juga menjelaskan bahwa :

“Kedaulatan Negara Republik Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”.

Berdasarkan Pasal 2 undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, Menjelaskan bahwa :

1. Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan,
2. Segala perairan di seitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Pengaturan tentang batas luar laut teritorial di atur dalam pasal 5 undang-undang nomor 5 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, dijelaskan bahwa :

1. Garis pangkal kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan.
2. Dalam hal garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat digunakan, maka digunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus.
3. Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah

- pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari kepulauan Indonesia.
4. Panjang garis pangkal lurus sebagaimana disebut dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 100 (seratus) mil laut, kecuali bahwa 3% (tiga per seratus) dan jumlah keseluruhan garis-garis pangkal yang mengelilingi kepulauan Indonesia dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga suatu kepanjangan maksimum 125 (seratus dua puluh lima) mil laut.
 5. Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh ditarik dari dan ke elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat.
 6. Garis pangkal biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah garis air rendah sepanjang pantai.
 7. Garis pangkal lurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis pantai yang menjorok jauh dan menikung ke daratan atau deretan pulau yang terdapat di dekat sepanjang pantai.

Pemerintah Indonesia juga mengatur mengenai wilayah pengelolaan perikanan yang ada di wilayah Indonesia, pengaturan ini meliputi wilayah mana yang dapat digunakan untuk penangkapan, pemeliharaan dan pembudidayaan ikan di Wilayah Perairan Indonesia (Supramano, 2011 : 15). Berikut merupakan Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi (Pasal 5 undang-undang no.31 tahun 2004) :

- a. perairan Indonesia; laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
- b. ZEEI; adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan

undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

- c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

1.1.3. Kejahatan Transnasional Terorganisir

Kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional terorganisir sekarang ini dipandang sebagai kejahatan serius yang mengancam keamanan global. Konsep yang digunakan dalam lingkup multilateral adalah *Transnational Organized Crime (TOC)* yang telah disesuaikan dengan instrumen hukum internasional yaitu konvensi PBB mengenai kejahatan lintas negara terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized crime*) yang telah disepakati bersama pada tahun 2000. Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks oleh karena itu penting bagi setiap negara untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam hal menanggulangi meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional terorganisir tersebut. Indonesia juga telah meratifikasi konvensi ini kedalam undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*,

dalam konvensi ini menyebutkan sejumlah kejahatan yang termasuk dalam tindak pidana transnasional yang terorganisasi yaitu :

1. Pencucian uang.
2. Korupsi.
3. Perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang di lindungi.
4. Kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*).
5. Perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak.
6. Penyelundupan migran dan serta produksi dan perdagangan gelap senjata api.

Menurut Syaltout (2012 : 14) adapun potensi yang dapat ditimbulkan dari kejahatan transnasional terorganisir adalah :

1. Maraknya kejahatan yang dapat membahayakan kedaulatan negara.
2. Membahayakan mekanisme pasar Nasional karena menyebabkan kelangkaan pasar yang diakibatkan oleh terganggunya Keamanan Nasional.
3. Gangguan terhadap ekosistem alam akibat eksploitasi yang berlebihan terhadap alam;
4. menginterupsi kebijakan luar negeri dan sistem internasional;

5. Memberikan dampak social dan ekonomi kepada masyarakat akibat timbulnya kejahatan transnasional tersebut.

Perkembangan kejahatan lintas negara sekarang ini menunjukkan bahwa batas teritorial antara satu negara lain baik yang masih satu kawasan atau tidak, kini mulai menghilang. Dalam perkembangannya kejahatan transnasional terorganisir ini tidak lagi dipandang sebagai yurisdiksi kriminal suatu negara namun sekarang sudah masuk yurisdiksi kriminal lebih dari satu atau dua negara sehingga menimbulkan konflik baru. Konflik baru terkait yurisdiksi kriminal ini sangat mengganggu hubungan internasional antarnegara yang berkepentingan di kasus yang melibatkan atau bersifat lintas batas teritorial.

Menurut Syaltout (2012 : 17) Asumsi tentang kejahatan transnasional ini pada dasarnya adalah :

1. Kejahatan transnasional merupakan fenomena baru.
2. Sebagian besar kejahatan transnasional terorganisir ini berhubungan dengan organisasi kriminal skala besar.
3. Secara teratur dan terstruktur bekerja sama dengan organisasi kriminal di negara lain.
4. Penyebab terjadinya kejahatan transnasional ini adalah karena proses globalisasi.

Sekarang ini kejahatan transnasional telah berskala global dengan target yang tentunya lebih luas lagi dan dengan modus

operandi yang baru, contoh seperti kejahatan perikanan, *IUU Fishing*, perdagangan manusia, penyelundupan rokok.

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Passas yang dimuat dalam *security Journal*, menjelaskan bahwa definisi kejahatan transnasional adalah :

“cross border crime is conduct, which jeopardizes the legally protected interests in more than one national jurisdiction and which is criminalized in at least one of the states/jurisdictions concerned.” (passas, 2003 : 13).

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Kejahatan transnasional adalah tindakan, yang membahayakan kepentingan yang di lindungi secara hukum di lebih dari satu yurisdiksi nasional negara tersebut dan yang di kriminalisasi di setidaknya salah satu negara atau yurisdiksi terkait.

Kelompok penjahat terorganisir adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang ada untuk jangka waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan satu atau lebih kejahatan serius atau pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan konvensi ini, untuk memperoleh, secara langsung atau secara tidak langsung, keuntungan finansial atau material lainnya (Artikel No. 2 Poin a *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime*)

Peng Wang dan Jingyi Wang dalam penelitian yang dilakukan di jurnal *Asian Social Science* yang berjudul *“transnational crime : Its Containment through International*

Cooperation” memberikan pengertian tentang kejahatan transnasional sebagai berikut :

“transnational crime may be defined as the behavior of ongoing organizations that involves two or more nations, with such behavior being defined as criminal by at least one of these nations” (Peng Wang dan Jingyi Wang, 2009 : 26).

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa :

kejahatan transnasional terorganisasi adalah perbuatan kelompok yang melibatkan dua negara atau lebih yang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, setidaknya menurut salah satu negara.

Definisi lain mengenai kejahatan transnasional atau kejahatan lintas batas negara yang disampaikan oleh *Frontex* : *The European Border and Coast Guard Agency* menjelaskan bahwa :

“Cross-border crime is understood as ‘any serious crime with a cross-border dimension committed at or along, or which is related to, the external borders’. Frontex is expected to address not only migrant smuggling or trafficking in human beings but also serious crime that adversely affects the security of the external EU borders. This may include for instance smuggling of stolen vehicles, drugs, firearms, tobacco products, mineral oils and alcohol (excise goods) or trafficking of hazardous materials. It could also concern the environmental crime such as waste or wildlife trafficking”.

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa, kejahatan transnasional/ kejahatan lintas batas negara adalah kejahatan yang serius dengan dimensi lintas batas negara yang dilakukan, di sepanjang dan berkaitan dengan daerah perbatasan luar negara tersebut. Dijelaskan bahwa jenis Kejahatan transnasional/lintas

batas negara ini meliputi : penyelundupan migran, perdagangan manusia, penyelundupan kendaraan curian, obat-obatan, senjata api, produk tembakau, mineral oil, alcohol, atau perdagangan bahan berbahaya. Kejahatan ini juga bisa menyangkut terkait kejahatan lingkungan seperti limbah dan perdagangan satwa liar (<https://frontex.europa.eu/intelligence/cross-border-crime/>.

(akses 23 Januari 2020).

Definisi terkait kejahatan transnasional juga disampaikan oleh Muller sebagaimana dikutip oleh Boister dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “*Transnational Criminal Law*” yang dipublikasikan dalam *European Journal of International Law*, menjelaskan bahwa :


“transnational crime is a criminological rather than a juridical. the term coined by the UN Crime Prevention and Criminal Justice Branch, in order to identify certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of several states or having an impact on another country” (Boister, 2003 : 954).

Dari definisi yang disampaikan oleh muller tersebut dapat dipahami bahwa kejahatan transnasional lebih bersifat kriminologis daripada yuridis, istilah tersebut awalnya disampaikan oleh *UN Crime Prevention and Criminal Justice Branch* hal ini untuk mengidentifikasi fenomena criminal tertentu yang melampaui batas internasional, melanggar hukum beberapa negara atau kejahatannya berdampak bagi negara lain.

Tindak pidana transnasional terorganisir merupakan bentuk kejahatan baru yang memberikan dampak bagi kehidupan social,ekonomi,politik dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tindak pidana transnasional terorganisir telah berkembang menjadi tindak pidana yang serius dan terorganisir dengan memperhatikan ruang lingkup,karakter,modus operandi dan pelakunya. (Penjelasan Umum atas Undang-undang No.5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*).

Diperlukan kerjasama yang baik dalam menangani permasalahan kejahatan transnasional terorganisir ini, Karena kejahatan ini berdimensi lintas batas negara dan memiliki jaringan criminal yang luas, diperlukan komitmen yang kuat antara negara pihak dalam memberantas kejahatan ini, permasalahan yang sering dihadapi dalam kejahatan transnasional terorganisir adalah kesulitan untuk menemukan otak dari pelaku kejahatan tersebut. Komitmen yang harus segera diwujudkan adalah dengan kemudahan pertukaran informasi terhadap pelaku kejahatan ini dan Pengaturan hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan transnasional terorganisir ini sehingga dapat tercipta kedamaian bagi seluruh negara pihak

2.3. Kerangka Berpikir



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan dari permasalahan yang diangkat terkait dengan Pengaturan Kejahatan Perikanan di wilayah Perairan Indonesia berdasarkan Perspektif Kejahatan Transnasional Terorganisir dan Penentuan Yurisdiksi Kejahatan berdasarkan *United Nations Against Transnational Organized Crime (UNTOC)* Tahun 2000 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan Kejahatan Perikanan di Wilayah Perairan Indonesia dalam perspektif kejahatan transnasional terorganisir baik secara materiil dan pidana formil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi *UNTOC* melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam memerangi kejahatan transnasional terorganisir. Kejahatan Perikanan ini memenuhi unsur untuk disebut sebagai kejahatan transnasional terorganisir namun dalam pengaturannya Undang-Undang Perikanan saat ini belum bisa mengakomodir seluruh jenis Kejahatan Perikanan.
2. Dalam hal penentuan Yurisdiksi Kejahatan Perikanan yang terjadi di Wilayah Perairan Indonesia Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi *UNTOC* melalui Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2009 yang menjadi pedoman untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir dan Konvensi *UNCLOS* melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Penerapan Yurisdiksi ini menjadi penting ketika ada suatu kasus yang berhubungan dengan Negara lain, penentuan ini berfungsi untuk menentukan Pengadilan mana yang berhak mengadili terkait kasus tersebut dan menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut.

5.2. Saran

1. Pembaharuan terhadap Undang-Undang Perikanan Indonesia dirasa perlu karena Undang-Undang yang saat ini berlaku dinilai belum mencakup semua modus kejahatan perikanan baru yang terjadi di wilayah Perairan Indonesia, Indonesia telah meratifikasi Konvensi *UNTOC* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyusun peraturan perundang-undangan terkait Kejahatan Transnasional Terorganisir yang dapat mencakup seluruh jenis Kejahatan Perikanan.
2. Tidak semua Negara mau menerapkan yurisdiksinya kepada pelaku kejahatan perikanan dengan alasan kejahatan tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan mereka, oleh karena itu solusi yang diperlukan adalah dengan bersepakat terkait penegakan hukumnya kepada negara pihak lainnya dengan cara membentuk badan penyelidikan bersama (*Joint Investigation*)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainudin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Bandung : Kencana.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan ETTY R. Agoes. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : P.T. Alumni.
- Mauna, Boer. 2013. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung : P.T Alumni
- Moleong, Lexy J.. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir.2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Siombo, Marhaeni Ria .2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo.1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.
Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang : Yayasan Sudarto
Fakultas Hukum UNDIP Semarang
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung:
Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto.2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*.
Jakarta : Rieneka Cipta.
- Supramano, Gatot.2011. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang
Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi dan Alimudin.2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*, Palu : Sinar
Grafika.
- Tunggal, Arif Johan. 2013. *Pengantar Hukum Laut* , Jakarta : Harvarindo.

SKRIPSI

- Belardo Prasetya Mega Jaya. 2016. *Tindak Penegakan Hukum Terhadap Kapal
Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Mitha Dwi Utari. 2018, *Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam mengatasi Illegal Fishing di wilayah perairan Indonesia, 2005-2014.* . Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Nimas Kesumo Zuhdiyah. 2016. *Tanggungjawab Hukum Korporasi Dalam Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) di Laut Teritorial Indonesia.* Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

UNDANG-UNDANG

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Tahun 1982

Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan
United Nations Convention On The Law Of The Sea

Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan
Indonesia

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)
Tahun 2000

Undang-undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Jo. Nomor 45 Tahun
2009 Tentang Perikanan.

Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan
United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan
Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 Tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42
PERMEN-KP/2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal
Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
42/PERMEN-KP/2015 Tentang Sistem Pemantauan Kapal

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 Tahun 2019
Tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi
Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.37/PERMEN-KP/2017 Tentang
Standar Operasional Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan
Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

JURNAL

Bayu Vita Indah Yanti, Sonny K. dan Freshty Y. A. 2013. Peran diplomasi
Kelautan dan Perikanan sebagai bagian upaya menanggulangi perikanan
illegal di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan
Perikanan*. Volume 3, (1) : 39-45

Boister, Neil. 2003. Transnational Criminal Law. *European Journal Of International Law*. Volume 14 : 953-976

Chapsos, I. dan Hamilton, S. 2019 . Illegal fishing and fisheries crime as a transnational organized crime in Indonesia. *Trends Organ Crime*. Volume 22 : 255-273

Passas, N., 2003, "Cross-border crime and the interface between legal and illegal actors". *Security Journal*, volume 16, (1) : 11-35

Simela Victor Muhamad. 2012. Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan. *Jurnal Politica*. Volume 3, (1) : 59-85

Wang Peng dan Jingyi Wang, 2009. "Transnational Crime: Its Containment through International Cooperation" *Asian Social Science*. Volume 5, (11) : 25-32

Yasin Tasyrif.2000. Peraturan Perluasann Yurisdiksi Pidana Di Suatu Wilayah Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 30 (1) : 7-19

ARTIKEL INTERNET

<https://frontex.europa.eu/intelligence/cross-border-crime/> Akses 23 Januari 2020

https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime.

Akses 25November 2019

<https://kkp.go.id/artikel/2885-penangkapan-kapal-ikan-asing-km-sunrise-glory-kapal-pembawa-penyelundup-sabu-1-satu-ton> Akses pada 24 Februari 2020

<https://kkp.go.id/artikel/3096-kapal-buronan-interpol-sts-50-ditangkap-di-tenggara-pulau-weh-aceh> Akses pada 11 Februari 2020

<https://kkp.go.id/artikel/8893-kapal-illegal-fishing-silver-sea-2-diserahkan-ke-kkp>
Akses 1 Maret 2020

<https://kkp.go.id/brsdm/artikel/12240-the-high-level-panel-workshop-on-iuu-fishing-and-organized-crimes-in-the-fishing-industry>. Akses 2 April 2020

<https://news.kkp.go.id/index.php/kronologi-penanganan-kasus-mv-silver-sea-2/>
Akses pada 10 Maret 2020

<https://news.kkp.go.id/index.php/pemberantasan-illegal-fishing-indonesia-diakui-dunia/> Akses 1 Maret 2020

<https://news.kkp.go.id/index.php/tangkap-kapal-buronan-internasional-mv-nika-menteri-susi-saatnya-penanganan-iuuf-dilakukan-lintas-negara/> Akses 1
Maret 2020

<https://www.unodc.org/unodc/about-unodc/campaigns/fisheriescrime.html>. Akses
25 November 2019

www.unodc.org/documents/aboutunodc/Campaigns/Fisheries/focus_sheet_PRINT.pdf. Akses 25 November 2019

LAIN-LAIN

Syaltout, Mahmud. 2012. *Laporan Akhir Kompendium Hukum Tentang Kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI